



**P U T U S A N**

**Nomor: 694/Pid.Sus/2024/PN Bpp**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Ali Alias Ali Kumis Bin Abdul Azis ;  
Tempat lahir : Balikpapan;  
Umur/Tgl. Lahir : 50 tahun / 10 Nopember 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin N. 09. RT. 30. Kel Baru Ulu  
Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, / Jalan  
Sultan Hasanuddin No, 35. RT. 36. Kel Baru Ulu  
Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota  
Balikpapan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhammad Ali Alias Ali Kumis Bin Abdul Azis ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2024;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 13 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu 1. ITA MA'RUF, S. Ag.,S.H dan rekan dari Posbakumadin Balikpapan, berdasarkan

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 694/Pid.Sus/2024/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penunjukan Ketua Majelis No. 694/Pid.Sus/2024/PN.Bpp tanggal 12  
Nopember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 694/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 07 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Balikpapan Nomor 694/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 07 Nopember 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Ali Alias Ali Kumis Bin Abdul Azis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram"** melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** penjara ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 105 (seratus lima) paket sabu seberat brutto 31,26 (tiga puluh satu koma dua enam) gram / Neto 6,06 (enam koma nol enam) gram ;
  - 1 (satu) bundle plastik klip bening ;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;
  - 1 (satu) buah sendokkan terbuat dari plastik sedotan ;**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - Uang tunai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 694/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;

### KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ALI Alias ALI KUMIS Bin ABDUL AZIS** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 35 Rt. 36 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wita terdakwa seorang diri menuju ke daerah Batu Arang Kampung Baru kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan maksud bertemu Sdr. Vino (Daftar pencarian orang) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sesampainya dilokasi tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. Vino lalu menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Vino kemudian Sdr. Vino menyampaikan kepada terdakwa bahwa sabu-sabu akan diantarkan ke rumah kontrakan terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Vino. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wita Sdr. Vino mendatangi rumah terdakwa dan melemparkan 6 (enam) paket sabu-sabu ke depan rumah terdakwa, lalu terdakwa mengambil 6 (enam) paket sabu-sabu tersebut dan



memecahnya menjadi 105 (seratus lima) paket kecil dengan tujuan dijual kembali dengan harga antara Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu 105 (seratus lima) paket sabu-sabu terdakwa masukkan ke dalam plastik hitam dan terdakwa letakkan didalam lemari pakaian milik terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 20.55 wita saat terdakwa berada dirumah kontrakan, terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai anggota Polresta Balikpapan dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian saat anggota Polresta Balikpapan melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 105 (seratus lima) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik hitam didalam lemari pakaian milik terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bundel klip bening dan 1 (satu) buah sendokan plastik dibawah kolong rumah lalu saat anggota Polresta Balikpapan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu dan saat ditanyakan kepemilikan 105 (seratus lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut, terdakwa mengaku bahwa sabu-sabu adalah benar milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Vino. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak No : 181/10932.00/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yoyok Sugianto selaku Pimpinan Cabang diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 105 (seratus lima) plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu warna putih dengan total berat bruto 31,26 (tiga puluh satu koma dua puluh enam) gram atau berat netto 6,06 (enam koma nol enam) gram.
- Bahwa barang bukti tersebut, disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih untuk Pemeriksaan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHIU.100K.05.16.24.0214 tanggal 29 Juli 2024 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, diperoleh kesimpulan bahwa serbuk kristal tidak berwarna teridentifikasi positif metamfetamin, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ALI Alias ALI KUMIS Bin ABDUL AZIS** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 20.55 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 35 Rt. 36 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 anggota unit Lidik / Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya lokasi yang kerap dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut saksi M. Fahri Azhari bersama dengan saksi Sandi Sanjaya yang merupakan anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan langsung melakukan penyelidikan dan diperoleh ciri-ciri pelaku. Selanjutnya sekira pukul 20.55 wita saksi M. Fahri Azhari dan saksi Sandi Sanjaya mendatangi rumah terduga pelaku yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 35 Rt. 36 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan lalu sesampainya di rumah tersebut saksi M. Fahri Azhari dan saksi Sandi Sanjaya mengamankan terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunjukkan tempat terdakwa menyembunyikan sabu-sabu, namun saat itu terdakwa tidak kooperatif sehingga saksi M. Fahri Azhari dan saksi Sandi Sanjaya melakukan pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 105 (seratus lima) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik hitam didalam lemari pakaian milik terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bundel klip bening dan 1 (satu) buah sendokan plastik dibawah kolong rumah lalu saat saksi M. Fahri Azhari dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 694/Pid.Sus/2024/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sandi Sanjaya melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu dan saat ditanyakan kepemilikan 105 (seratus lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut, terdakwa mengaku bahwa sabu-sabu adalah benar milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Vino (Daftar pencarian orang) dengan harga sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) Selanjutnya saat ditanyakan terkait ijin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak No : 181/10932.00/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yoyok Sugianto selaku Pimpinan Cabang diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 105 (seratus lima) plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu warna putih dengan total berat bruto 31,26 (tiga puluh satu koma dua puluh enam) gram atau berat netto 6,06 (enam koma nol enam) gram.
- Bahwa barang bukti tersebut, disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih untuk Pemeriksaan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHIU.100K.05.16.24.0214 tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, diperoleh kesimpulan bahwa serbuk kristal tidak berwarna teridentifikasi positif metamfetamin, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 694/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing - masing, yang pada pokoknya menerangkan hal - hal sebagai berikut ;

1. **SANDI SANJAYA** anak dari **TEGUH PRAMONO**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2024 jam 20.55 wita, di Jalan Sultan Hasanuddin No. 35. RT. 36. Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama anggota yang bernama M Fahri Azhari
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan sendiri;
- Bahwa saksi dan rekan anggota mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dari informasi di Jalan Sultan Hasanuddin No. 35. RT. 36. Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan ada seseorang transaksi jual beli Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa ditemukan berupa 105 paket shabu, 1 bundel plastik klip warna bening;
- Bahwa selain shabu 105 paket shabu juga ditemukan uang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa berat barang bukti narkoba shabu tersebut 31,26 (tiga puluh satu koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa barang bukti narkoba shabu ditemukan di dalam kantong plastik dibawah kolong rumah kontrakan milik terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Vino;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh barang bukti shabu tersebut dengan membeli;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas pengakuan terdakwa uang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu tersebut lebih dari 1 (satu) kali;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 694/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa juga sebagai pemakai shabu;
  - Bahwa terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
  - Bahwa terdakwa bukan target pihak Kepolisian;
  - Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **M. FAHRI AZHARI Bin GUNTUR SUPRIYADI**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2024 jam 20.55 wita, di Jalan Sultan Hasanuddin No. 35. RT. 36. Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan sendiri;
- Bahwa saksi dan rekan anggota mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dari informasi di Jalan Sultan Hasanuddin No. 35. RT. 36. Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan ada seseorang transaksi jual beli Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa ditemukan berupa 105 paket shabu, 1 bundel plastik klip warna bening;
- Bahwa selain shabu 105 paket shabu juga ditemukan uang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa berat barang bukti narkoba shabu tersebut 31,26 (tiga puluh satu koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa barang bukti narkoba shabu ditemukan di dalam kantong plastik dibawah kolong rumah kontrakan milik terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Vino;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh barang bukti shabu tersebut dengan membeli;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas pengakuan terdakwa uang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) uang hasil penjualan shabu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 694/Pid.Sus/2024/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu tersebut lebih dari 1 (satu) kali;
- Atas pengakuan terdakwa juga sebagai pemakai shabu;
- Bahwa terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak paksaan atau tekanan dari penyidik dan terdakwa dalam keadaan bebas;
- Bahwa sebelum menanda tangani, paraf di bab tersebut terlebih dahulu dibaca terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam bab tersebut murni keterangan;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2024 jam 20.55 wita, di Jalan Sultan Hasanuddin No. 35. RT. 36. Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan sendiri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa ditemukan berupa 105 paket shabu, 1 bundel plastik klip warna bening;
- Bahwa selain shabu 105 paket shabu juga ditemukan uang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa berat barang bukti narkoba shabu tersebut 31,26 (tiga puluh satu koma dua puluh enam) gram;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 694/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba shabu ditemukan di dalam kantong plastik dibawah kolong rumah kontrakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Vito;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti shabu tersebut dengan membeli;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp. 2.000.000,- dua juta rupiah) uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa juga sebagai pemakai shabu;
- Bahwa terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan diajukannya barang bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang saling bertautan satu sama lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, dapat menarik kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan yaitu :

- Mulanya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wita terdakwa seorang diri menuju ke daerah Batu Arang Kampung Baru kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan maksud bertemu Sdr. Vito (Daftar pencarian orang) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sesampainya dilokasi tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. Vito lalu menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Vito kemudian Sdr. Vito menyampaikan kepada terdakwa bahwa sabu-sabu akan diantarkan ke rumah kontrakan terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Vito. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wita Sdr. Vito mendatangi rumah terdakwa dan melemparkan 6 (enam) paket sabu-sabu ke depan rumah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 694/Pid.Sus/2024/PN Bpp



terdakwa, lalu terdakwa mengambil 6 (enam) paket sabu-sabu tersebut dan memecahnya menjadi 105 (seratus lima) paket kecil dengan tujuan dijual kembali dengan harga antara Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu 105 (seratus lima) paket sabu-sabu terdakwa masukkan ke dalam plastik hitam dan terdakwa letakkan didalam lemari pakaian milik terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 20.55 wita saat terdakwa berada dirumah kontrakan, terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai anggota Polresta Balikpapan dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian saat anggota Polresta Balikpapan melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 105 (seratus lima) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik hitam didalam lemari pakaian milik terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bundel klip bening dan 1 (satu) buah sendokan plastik dibawah kolong rumah lalu saat anggota Polresta Balikpapan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu dan saat ditanyakan kepemilikan 105 (seratus lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut, terdakwa mengaku bahwa sabu-sabu adalah benar milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Vino. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak No : 181/10932.00/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yoyok Sugianto selaku Pimpinan Cabang diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 105 (seratus lima) plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu warna putih dengan total berat bruto 31,26 (tiga puluh satu koma dua puluh enam) gram atau berat netto 6,06 (enam koma nol enam) gram.
- Bahwa barang bukti tersebut, disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih untuk Pemeriksaan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dan berdasarkan Laporan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Nomor : LHIU.100K.05.16.24.0214 tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, diperoleh kesimpulan bahwa serbuk kristal tidak berwarna teridentifikasi positif metamfetamin, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu kesatu :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan kedua pasal 112 ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang tersusun secara alternatif, dimana dalam dakwaan alternatif pada intinya Penuntut Umum menilai perbuatan terdakwa dapat dianggap sebagai perbuatan yang berbeda dan saling mengecualikan, sehingga dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fakta di persidangan Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu. atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu pasal 114 ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terbukti maka dakwaan kedua pasal 112 ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak perlu dipertimbangkan lagi yang unsurnya sebagai berikut;

### Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa terdakwa **Muhammad Ali Alias Ali Kumis Bin Abdul Azis** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita acara pemeriksaan tersangka ditahap penyidikan, Berita acara penelitian tersangka ditahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam Berkas Perkara berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dipersidangan, Hakim telah menanyakan Identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari Error In Persona ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 694/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

## Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangatlah khas dan bersifat mutlak untuk setiap Tindak Pidana sebagaimana pendapat Roeslan Saleh, "Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya." Sementara itu, Andi Zainal Abidin mengatakan "Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid).

Menurut Schaffmeister, ditambahkannya kata melawan hukum sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi M. Fahri Azhari Bin Guntur Supriyadi dan saksi Sandi Sanjaya Anak Dari Teguh Pramono dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadap nya diperoleh fakta hukum:

- Adalah fakta bahwa saksi M. Fahri Azhari Bin Guntur Supriyadi bersama dengan saksi Sandi Sanjaya Anak Dari Teguh Pramono yang merupakan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Kota Balikpapan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Muhammad Ali Alias Ali Kumis Bin Abdul Azis** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 20.55 wita bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 35 Rt. 36 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atas peredaran Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 694/Pid.Sus/2024/PN Bpp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah fakta bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 105 (seratus lima) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik hitam didalam lemari pakaian milik terdakwa, 1 (satu) bundel klip bening dan 1 (satu) buah sendok plastik dibawah kolong rumah lalu saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu ;
- Adalah fakta bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wita terdakwa menuju ke daerah Batu Arang Kampung Baru kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan maksud bertemu Sdr. Vino (Daftar pencarian orang) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sesampainya dilokasi tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. Vino lalu menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Vino kemudian Sdr. Vino menyampaikan kepada terdakwa bahwa sabu-sabu akan diantarkan ke rumah kontrakan terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Vino. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wita Sdr. Vino mendatangi rumah terdakwa dan melemparkan 6 (enam) paket sabu-sabu ke depan rumah terdakwa, lalu terdakwa mengambil 6 (enam) paket sabu-sabu tersebut dan memecahnya menjadi 105 (seratus lima) paket kecil dengan tujuan dijual kembali dengan harga antara Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Adalah fakta bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai lembaga atau swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Adalah fakta bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Adalah fakta bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Adalah fakta bahwa yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sesuai pasal 13 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 694/Pid.Sus/2024/PN Bpp



penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin menteri Kesehatan, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

**Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin Menteri.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah fakta bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi M. Fahri Azhari Bin Guntur Supriyadi dan saksi Sandi Sanjaya Anak Dari Teguh Pramono dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadap nya diperoleh fakta hukum:
- Adalah fakta bahwa saksi M. Fahri Azhari Bin Guntur Supriyadi bersama dengan saksi Sandi Sanjaya Anak Dari Teguh Pramono yang merupakan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Kota Balikpapan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Muhammad Ali Alias Ali Kumis Bin Abdul Azis** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 20.55 wita bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 35 Rt. 36 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atas peredaran Narkotika jenis sabu-sabu tanpa Ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Adalah fakta bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 105 (seratus lima) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik hitam didalam lemari pakaian milik terdakwa, 1 (satu) bundel klip bening dan 1 (satu) buah sendokan plastik dibawah kolong rumah lalu saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu ;
- Adalah fakta bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak No : 181/10932.00/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yoyok Sugianto selaku Pimpinan Cabang diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 105 (seratus lima) plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu warna putih dengan total berat bruto 31,26 (tiga puluh satu koma dua puluh enam) gram atau berat netto 6,06 (enam koma nol enam) gram.
- Adalah fakta bahwa barang bukti tersebut, disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih untuk Pemeriksaan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHIU.100K.05. 16.24. 0214 tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, diperoleh kesimpulan bahwa serbuk kristal tidak berwarna teridentifikasi positif metamfetamin, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 694/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada alinea terdahulu (terurai di atas), maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum, dimana di dalam nota pembelaannya yang disampaikan secara lisan di persidangan, menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri terdakwa, dan selama proses persidangan terdakwa sangat kooperatif, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, dan terdakwa juga merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka pada diri terdakwa haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, pasal 296 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

Menimbang, bahwa di persidangan telah di ajukan / di perlihatkan barang bukti berupa;

- 105 (seratus lima) paket sabu seberat brutto 31,26 (tiga puluh satu koma dua enam) gram / Neto 6,06 (enam koma nol enam) gram ;
- 1 (satu) bundle plastik klip bening ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik sedotan ;
- Uang tunai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).





Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **Mengadili**

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Ali Alias Ali Kumis Bin Abdul Azis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 105 (seratus lima) paket sabu seberat brutto 31,26 (tiga puluh satu koma dua enam) gram / Neto 6,06 (enam koma nol enam) gram ;
  - 1 (satu) bundle plastik klip bening ;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik sedotan ;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - Uang tunai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

**Dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Selasa tanggal 07 Januari 2024**, oleh kami, **ZAUFU AMRI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H** dan **AGUSTINUS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **EKA RAHAYU, S.H.** Penuntut Umum dan terdakwa didampingi penasehat Hukum terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H.**

**ZAUFI AMRI, S.H.**

**AGUSTINUS, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ABDUL HALIM, S.H. \_**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)